



P U T U S A N

Nomor 5 / PID/ 2018/ PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **WAHYU NUGROHO alias WAHYU**
Tempat lahir : Klaten Jawa Tengah.
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 15 Pebruari 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kompleks Rumah Dinas Pajak Wale
Temboan Nomor A.5, Kel. Bumi Beringin,
Kec. Wanea, Kota Manado.
- Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S.2
- II. Nama lengkap : **H. TOTOK HARTANTO, SH alias TOTOK.**
Tempat lahir : Sukoharjo..
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 29 Oktober 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kompleks Rumah Dinas Pajak Wale
Temboan Nomor A.5, Kel. Bumi Beringin,
Kec. Wanea, Kota Manado.

Hal. 1 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S.1

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 13 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 25 Februari 2017;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penghiburan Balderas, SH. MH., Ezri Tumuwo, SH. MH, Rulman I. Rongkonusa, SH, Jackson Takasanakeng, Sm.Hk., Huisje Rori, SH., Penasihat Hukum, yang berkantor pada kantor Balderas, SH.MH. & Associates, yang beralamat di Perum Star of Singkil Blok Cempaka 2-3 Kelurahan Singkil II Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 937 / SK / 2017 tanggal 30 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado No.REG.PERK:PDM-176/Mndo/Euh.2/11/2017 tanggal 13 November 2017 terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

- Bahwa Terdakwa **WAHYU NUGROHO** alias **WAHYU** dan terdakwa **H. TOTOK HARTANTO** alias **TOTOK**, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 01.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Parkiran Basement Apartemen Taman Sari Lagoon Bahu Mall, Kelurahan bahu, Kecamatan Malalayang Kota Manado dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Perumahan Dinas Pajak Wale Temboan Nomor A.5 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wanea Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1)***, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tim res krim narkoba polda sulut mendapatkan informasi dari masyarakat atas kepemilikan narkotika jenis shabu oleh terdakwa Wahyu Nugroho yang sedang berada di area parkir basement apartemen Taman sari Lagoon di kamp bahu mall, kelurahan bahu, Kecamatan Malalayang Kota Manado ;

Hal. 3 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wita tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut langsung mendatangi tempat terdakwa Wahyu Nugroho untuk melakukan interogasi ;

- Bahwa pada saat tim melakukan interogasi terhadap terdakwa Wahyu oleh Tim reskrim langsung menuju kamar kamar untuk melakukan pengeledahan dan di temukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa Wahyu Nugroho didalam kamar apartement tepatnya diatas kitchen set ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Wahyu Nugroho kalau kedua bungkus berupa narkoba tersebut adalah kiriman dari temannya yang bernama Agung Nugroho yang dikirim dari Ambarawa Jawa tengah sebagai oleh-oleh buat terdakwa untuk dibawa pulang ke Manado ;
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah duluan pulang ke Manado, saksi Agung Nugroho menginformasikan bahwa oleh-oleh yang di maksud akan dikirim ke Manado dan pada tanggal 16 Oktober 2017 saksi Agung Nugroho menelpon terdakwa Wahyu Nugroho alias Wahyu bahwa titipan oleh-oleh yang dimaksudkan telah dikirim ke Bandara Manado ;
- Bahwa karena bersamaan terdakwa H. Totok Hartanto alias Totok tiba di Bandara Samratulangi Manado, terdakwa Wahyu Nugroho alias Wahyu menghubungi saksi Bowo untuk menjemput terdakwa H. Totok dan sekalian mengambil titipan oleh-oleh seperti yang diinfokan oleh saksi Agung Nugroho yang telah diletakkan di parkiran Bandara Samratulangi ;
- Bahwa setelah terdakwa H. Totok mengambil paket yang dimaksudkan lalu dibawa ke terdakwa Wahyu Nugroho yang pada saat itu sedang

Hal. 4 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di hotel Swiss Bell dan selanjutnya menuju Apartemen Lagoon yang berada di Kawasan Bahu Mall untuk memakai narkoba secara bersama-sama ;

- Bahwa tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 01.45 terdakwa Wahyu Nugroho yang berada di parkir basement lalu dilakukan penggeledahan oleh Tim Res Narkoba Polda Sulut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar hotel terdakwa dan selanjutnya Tim menuju Rumah Dinas Pajak dan ditemukan terdakwa Totok dan lel. Bowo yang sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah sedotan plastic dan 1 (satu) buah sedotan plastic berisi shabu selanjutnya kedua terdakwa atas nama Wahyu dan H. Totok di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses hukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan Pemeriksaan oleh Balai Besar POM Manado Nomor : PM.01.01.1021.10.17.4620 berupa plastik bersegel yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,5005 g (nol koma lima nol nol lima gram) sampel diduga Narkotika jenis shabu-shabu atas nama terdakwa Wahyu Nugroho alias Wahyu ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/74/XI/2017/Dokpol, tanggal 03 Nopember 2017 dengan kesimpulan Urine Hasil pemeriksaan mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atas nama Wahyu Nugroho alias Wahyu ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/76/XI/2017/Dokpol, tanggal 03 Nopember 2017 dengan kesimpulan Urine

Hal. 5 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atas nama H. Totok Hartanto alias Totok ;

- Bahwa barang berupa shabu tersebut yang ada dalam penguasaan terdakwa akan digunakan sendiri.
- Amphetamine dan Methamphetamine (shabu-shabu) adalah merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WAHYU NUGROHO** alias **WAHYU** dan terdakwa **H. TOTOK HARTANTO** alias **TOTOK**, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 01.45 wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Parkiran Basement Apartemen Taman Sari Lagoon Bahu Mall, Kelurahan bahu, Kecamatan Malalayang Kota Manado dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Perumahan Dinas Pajak Wale Temboan Nomor A.5 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wanea Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (2)**, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tim reskrim narkoba polda sulut mendapatkan informasi dari masyarakat atas kepemilikan narkoba jenis shabu oleh terdakwa Wahyu Nugroho yang sedang berada di area parkir basement apartemen Taman sari Lagoon di kamp bahu mall, kelurahan bahu, Kecamatan Malalayang Kota Manado ;
- Atas informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wita tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut langsung mendatangi tempat terdakwa Wahyu Nugroho untuk melakukan interogasi ;
- Bahwa pada saat tim melakukan interogasi terhadap terdakwa Wahyu oleh Tim reskrim langsung menuju kamar kamar untuk melakukan pengeledahan dan di temukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik terdakwa Wahyu Nugroho didalam kamar apartement tepatnya diatas kitchen set ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Wahyu Nugroho kalau kedua bungkusannya berupa narkoba tersebut adalah kiriman dari temannya yang bernama Agung Nugroho yang dikirim dari Ambarawa Jawa Tengah sebagai oleh-oleh buat terdakwa untuk dibawa pulang ke Manado ;
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah duluan pulang ke Manado, saksi Agung Nugroho menginformasikan bahwa oleh-oleh yang di maksud akan dikirim ke Manado dan pada tanggal 16 Oktober 2017 saksi Agung Nugroho menelpon terdakwa Wahyu Nugroho alias Wahyu bahwa titipan oleh-oleh yang dimaksudkan telah dikirim ke Bandara Manado ;
- Bahwa karena bersamaan terdakwa H. Totok Hartanto alias Totok tiba di Bandara Samratulangi Manado, terdakwa Wahyu Nugroho alias

Hal. 7 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu menghubungi saksi Bowo untuk menjemput terdakwa H. Totok dan sekalian mengambil titipan oleh-oleh seperti yang diinfokan oleh saksi Agung Nugroho yang telah diletakkan di parkiran Bandara Samratulangi ;

- Bahwa setelah terdakwa H. Totok mengambil paket yang dimaksudkan lalu dibawa ke terdakwa Wahyu Nugroho yang pada saat itu sedang berada di hotel Swiss Bell dan selanjutnya menuju Apartemen Lagoon yang berada di Kawasan Bahu Mall untuk memakai narkoba secara bersama-sama ;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 01.45 terdakwa Wahyu Nugroho yang berada di parkiran basement lalu dilakukan penggeledahan oleh Tim Res Narkoba Polda Sulut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar hotel terdakwa dan selanjutnya Tim menuju Rumah Dinas Pajak dan ditemukan terdakwa Totok dan Iel. Bowo yang sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah sedotan plastic dan 1 (satu) buah sedotan plastic berisi shabu selanjutnya kedua terdakwa atas nama Wahyu dan H. Totok di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses hukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan Pemeriksaan oleh Balai Besar POM Manado Nomor : PM.01.01.1021.10.17.4620 berupa plastik bersegel yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,5005 g (nol koma lima nol nol lima gram) sampel diduga Narkotika jenis shabu-shabu atas nama terdakwa Wahyu Nugroho alias Wahyu ;

Hal. 8 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/74/XI / 2017/Dokpol, tanggal 03 Nopember 2017 dengan kesimpulan Urine Hasil pemeriksaan mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atas nama Wahyu Nugroho alias Wahyu ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/76/XI / 2017/Dokpol, tanggal 03 Nopember 2017 dengan kesimpulan Urine Hasil pemeriksaan mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atas nama H. Totok Hartanto alias Totok ;
- Bahwa barang berupa shabu tersebut yang ada dalam penguasaan terdakwa akan digunakan sendiri.
- Amphetamine dan Methamphetamine (shabu-shabu) adalah merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **WAHYU NUGROHO alias WAHYU** dan terdakwa **H. TOTOK HARTANTO alias TOTOK**, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 01.45 wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Parkiran Basement Apartemen Taman Sari Lagoon Bahu Mall, Kelurahan bahu, Kecamatan Malalayang Kota Manado dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Perumahan Dinas Pajak Wale Temboan Nomor A.5 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wanea Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang

Hal. 9 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri** perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, tim reskrim narkotika polda sulut mendapatkan informasi dari masyarakat atas kepemilikan narkotika jenis shabu oleh terdakwa Wahyu Nugroho yang sedang berada di area parkir basement apartemen Taman sari Lagoon di kamp bahu mall, kelurahan bahu, Kecamatan Malalayang Kota Manado ;

Atas informasi tersebut, pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wita tim dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulut langsung mendatangi tempat terdakwa Wahyu Nugroho untuk melakukan interogasi ;

- Bahwa pada saat tim melakukan interogasi terhadap terdakwa Wahyu oleh Tim reskrim langsung menuju kamar kamar untuk melakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu milik terdakwa Wahyu Nugroho didalam kamar apartement tepatnya diatas kitchen set ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Wahyu Nugroho kalau kedua bungkusn berupa narkotika tersebut adalah kiriman dari temannya yang bernama Agung Nugroho yang dikirim dari Ambarawa Jawa tengah sebagai oleh-oleh buat terdakwa untuk dibawa pulang ke Manado ;

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah duluan pulang ke Manado, saksi Agung Nugroho menginformasikan bahwa oleh-oleh yang di maksud akan dikirim ke Manado dan pada tanggal 16 Oktober 2017 saksi Agung Nugroho menelpon terdakwa Wahyu Nugroho alias Wahyu

Hal. 10 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa titipan oleh-oleh yang dimaksudkan telah dikirim ke Bandara Manado ;

- Bahwa karena bersamaan terdakwa H. Totok Hartanto alias Totok tiba di Bandara Samratulangi Manado, terdakwa Wahyu Nugroho alias Wahyu menghubungi saksi Bowo untuk menjemput terdakwa H. Totok dan sekaligus mengambil titipan oleh-oleh seperti yang diinfokan oleh saksi Agung Nugroho yang telah diletakkan di parkiranan Bandara Samratulangi ;
- Bahwa setelah terdakwa H. Totok mengambil paket yang dimaksudkan lalu dibawa ke terdakwa Wahyu Nugroho yang pada saat itu sedang berada di hotel Swiss Bell dan selanjutnya menuju Apartemen Lagoon yang berada di Kawasan Bahu Mall untuk memakai narkoba secara bersama-sama ;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 01.45 terdakwa Wahyu Nugroho yang berada di parkiranan basement lalu dilakukan penggeledahan oleh Tim Res Narkoba Polda Sulut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar hotel terdakwa dan selanjutnya Tim menuju Rumah Dinas Pajak dan ditemukan terdakwa Totok dan lel. Bowo yang sedang tidur, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) buah sedotan plastic dan 1 (satu) buah sedotan plastic berisi shabu selanjutnya kedua terdakwa atas nama Wahyu dan H. Totok di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba untuk diproses hukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan Pemeriksaan oleh Balai Besar POM Manado Nomor : PM.01.01.1021.10.17.4620 berupa

Hal. 11 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



plastik bersegel yang didalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,5005 g (nol koma lima nol nol lima gram) sampel diduga Narkotika jenis shabu-shabu atas nama terdakwa Wahyu Nugroho alias Wahyu ;

- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/74/XI/2017/Dokpol, tanggal 03 Nopember 2017 dengan kesimpulan Urine Hasil pemeriksaan mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atas nama Wahyu Nugroho alias Wahyu ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/76/XI/2017/Dokpol, tanggal 03 Nopember 2017 dengan kesimpulan Urine Hasil pemeriksaan mengandung Amphetamine dan Methamphetamine atas nama H. Totok Hartanto alias Totok ;
- Bahwa barang berupa shabu tersebut yang ada dalam penguasaan terdakwa akan digunakan sendiri.
- Amphetamine dan Methamphetamine (shabu-shabu) adalah merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa WAHYU NUGROHO alias WAHYU dan terdakwa H. TOTOK HARTANTO alias TOTO bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 12 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 127 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa WAHYU NUGROHO alias WAHYU dan terdakwa H. TOTOK HARTANTO alias TOTO berupa **pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan ;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan dililitkan dengan selotip warna hitam ;
- 1 (satu) buah kemasan permen bertuliskan FISHERMANS FRIEND ;
- 1 (satu) kotak aluminium ;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4 warna hitam ;
- 57 (lima puluh tujuh) buah bungkus sedotan putih bertuliskan flexible straw ;
- 1 (satu) buah aluminium foil ukuran 30 cm x 7, 62 cm, berisi gulungan aluminium foil ;
- 1 (satu) buah wadah tempat rokok warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah korek gas tokai warna merah ;
- 1 (satu) buah korek api gas fighter warna biru bermotif batik merah putih ;

Hal. 13 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan sedotan putih yang disisipkan pada penutup botol aqua warna biru ;
- 2 (dua) buah potongan sedotan putih yang disisipkan pada penutup botol aqua warna hijau ;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan putih ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
- 1 (satu) buah HP merk Asus ;
- 1 (satu) buah HP merk blackberry Bold ;
- 1 (satu) buah HP Iphone model A1549 ;
- 1 (satu) buah tempat sabun kotak warna biru ;
- 5 (lima) buah potongan lem lilin ;
- 2 (dua) buah potongan pipet kaca;

(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) lembar KTP ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. Wahyu Nugroho ;
- 1 (satu) lembar SIM an. Wahyu Nugroho ;
- 1 (satu) buah tas ransel merk thule swedan warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah tas kulit kecil merk Kael warna coklat.

(masing-masing dikembalikan kepada yang berhak)

4. Menetapkan agar mereka terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000- (tiga ribu rupiah).
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Desember 2017 No:522/Pid-Sus/2017/PN.Mnd yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I **WAHYU NUGROHO** alias **WAHYU** dan Terdakwa II **H. TOTOK HARTANTO, SH** alias **TOTOK** tersebut

Hal. 14 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** “;

2. Merehabilitasi Terdakwa I **WAHYU NUGROHO alias WAHYU** dan Terdakwa II **H. TOTOK HARTANTO, SH alias TOTOK** di Yayasan Bunga Bakung, beralamat di Jl. 5 September (Sea Raya) No. 3 Malalayang I Lingkungan V Manado, selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa selama tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari rehabilitasi yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan dililitkan dengan selotip warna hitam ;
- 1 (satu) buah kemasan permen bertuliskan FISHERMANS FRIEND;
- 1 (satu) kotak aluminium ;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4 warna hitam ;
- 57 (lima puluh tujuh) buah bungkus sedotan putih bertuliskan flexible straw;
- 1 (satu) buah aluminium foil ukuran 30 cm x 7, 62 cm, berisi gulungan aluminium foil ;
- 1 (satu) buah wadah tempat rokok warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah korek gas tokai warna merah ;
- 1 (satu) buah korek api gas fighter warna biru bermotif batik merah putih ;

Hal. 15 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan sedotan putih yang disisipkan pada penutup botol aqua warna biru ;
- 2 (dua) buah potongan sedotan putih yang disisipkan pada penutup botol aqua warna hijau ;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan putih ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
- 1 (satu) buah HP merk Asus ;
- 1 (satu) buah HP merk blackberry Bold ;
- 1 (satu) buah HP Iphone model A1549 ;
- 1 (satu) buah tempat sabun kotak warna biru ;
- 5 (lima) buah potongan lem lilin ;
- 2 (dua) buah potongan pipet kaca;

(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) lembar KTP ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. Wahyu Nugroho ;
- 1 (satu) lembar SIM an. Wahyu Nugroho ;
- 1 (satu) buah tas ransel merk thule swedan warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah tas kulit kecil merk Kael warna coklat.

(masing-masing dikembalikan kepada yang berhak)

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding berdasarkan Akta Permintaan Banding pada tanggal 19 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan relaas pemberitahuan adanya banding pada tanggal 28 Desember 2017;

Hal. 16 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Januari 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Januari 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Januari 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal dan bulan yang sama dan relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan pada Jaksa Penuntut pada tanggal 17 Januari 2018 ; dan keberatan Penasehat Hukum atas upaya banding Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara No:522/Pid-Sus/2017/PN.Mnd di kirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tindak banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Desember 2017 No:522/Pid-Sus/2017/PN.Mnd dan surat-surat lainnya yang bersangkutan berpendapat sebagai berikut ;

Hal. 17 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Menimbang, bahwa alasan yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah : bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado sangat menciderai adanya komitmen pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No.522/Pid.Sus/2017/PN Mnd tanggal 15 Desember 2017 dan dalam surat keberatannya Penasehat Hukum para Terdakwa mohon supaya mempertimbangkan langkah keliru dari Penuntut Umum yang mengajukan upaya banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa keberatan atas upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menyebut upaya banding tersebut sebagai langkah yang keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan banding tanggal 19 Desember 2017, Berita Acara Persidangan tanggal 15 Desember 2017 dan catatan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada halaman terakhir putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 522/Pid.Sus/2017/PN Mnd maka Pengadilan Tinggi berpendapat upaya banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya antara lain menyatakan bahwa :

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa para terdakwa, telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan delik/tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Hal. 18 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sehingga sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

- Setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati secara seksama surat-surat pendukung yang telah dilampirkan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dikriteriakan sebagai Pecandu Narkotika, oleh karena itu permohonan tentang rehabilitasi tersebut dapatlah untuk dikabulkan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
- Oleh karena surat dari Refly Mawikere, Konselor pada rumah Rehabilitasi Yayasan Bunga Bakung tertanggal 21 September 2017 No.014/IPWL.YBB/VIII/2017, tentang assasmen atas para terdakwa yang pada pokoknya merekomendasi agar para terdakwa direhabilitasi, akan tetapi tidak menentukan lamanya rehabilitasi yang harus dijalani para terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan adalah juga merupakan lamanya rehabilitasi yang harus dijalani para terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Agung memberitahu kepada Terdakwa II akan mengirim oleh-oleh dan Terdakwa II mengetahui bahwa yang dimaksud oleh-oleh adalah narkoba ;

Hal. 19 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah narkoba tersebut didapat Terdakwa II di bandara Samratulangi Manado, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Triyadi Heriwibowo, untuk menjemput Terdakwa II ke bandara dan kemudian mengantarkannya ke Swiss Bell Hotel dan ke Lagoon Apartemen Bahu Mall untuk menemui Terdakwa I;
- Di dalam kamar Lagoon Apartemen Bahu Mall , pada waktu terdakwa I sedang mandi, sabu tersebut diletakkan oleh terdakwa II diatas kitchen set;
- Hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan, dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 : bahwa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, barang bukti tersebut adalah milik dari tersangka lelaki Wahyu Nugroho dan H. Totok Hartanto, jumlah keseluruhan adalah berat bersih adalah 30,41 gram; disisihkan untuk lab 1,01 gram; disisihkan untuk bukti Pengadilan Negeri 1,37 gram; dimusnahkan 27,63 gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Direktur Reserse Narkoba Polda Sulut Nomor : SP.Sita/86.c/X/2017/ Dit Res Narkoba tanggal 20 Oktober 2017;
- Hasil pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor : PM.01.1021.10.17.4620 dan Laporan Pengujian No. 17.102.99.05.05.0043.K, bahwa sampel barang bukti seberat 0,5005 g (Nol Koma Lima Nol Lima gram) benar mengandung Methamphetamine

Hal. 20 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



(shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol.I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, Terdakwa II tidak meminta narkoba sebanyak itu;
- Bahwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah memenuhi syarat dan keadaan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 11 Maret 2014, yang mengatur tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) : Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Bahwa dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Bersama tersebut diatur tentang Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah atau untuk barang bukti melebihi dari jumlah

Hal. 21 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu;

- Bahwa untuk menempatkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika pada lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial harus berpedoman kepada SEMA No 4 tahun 2010, yaitu Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian¹ (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : Kelompok metamphetamine (shabu) : 1(satu) gram;

- Bahwa formulir asesmen rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza oleh Institut Penerima Wajib Lapror Yayasan Bunga Bakung oleh Konselor Refly Mawikere, bukanlah asesmen sebagaimana dimaksud dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa perbuatan para terdakwa telah

Hal. 22 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu : permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bermufakat jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya mendidik para terdakwa, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan , maka masa penahan para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan pasal 193

Hal. 23 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat(2) huruf b dan pasal 242 KUHP, para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Desember 2017 nomor : 522/Pid.Sus/2017/PN Mnd, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009, serta
3. Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang terkait

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Desember 2017 nomor 522/Pid.Sus/2017/PN Mnd yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHYU NUGROHO** Alias WAHYU dan Terdakwa II **H. TOTOK HARTANTO, SH** Als TOTOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bermufakat jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram**;

Hal. 24 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Wahyu Nugroho** Als Wahyu dan Terdakwa II **H. Totok Hartanto, SH** Als Totok dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan dililitkan dengan selotip warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kemasan permen bertuliskan FISHERMANS FRIEND ;
 - 1 (satu) kotak aluminium ;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi 4 warna hitam ;
 - 57 (lima puluh tujuh) buah bungkus sedotan putih bertuliskan flexible straw ;
 - 1 (satu) buah aluminium foil ukuran 30 cm x 7, 62 cm, berisi gulungan aluminium foil ;
 - 1 (satu) buah wadah tempat rokok warna biru yang berisikan 2 (dua) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah korek gas tokai warna merah ;
 - 1 (satu) buah korek api gas fighter warna biru bermotif batik merah putih ;

Hal. 25 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan sedotan putih yang disisipkan pada penutup botol aqua warna biru ;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan putih ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
- 1 (satu) buah HP merk Asus ;
- 1 (satu) buah HP merk blackberry Bold ;
- 1 (satu) buah HP Iphone model A1549 ;
- 1 (satu) buah tempat sabun kotak warna biru ;
- 5 (lima) buah potongan lem lilin ;
- 2 (dua) buah potongan pipet kaca;

(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) lembar KTP ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri an. Wahyu Nugroho ;
- 1 (satu) lembar SIM an. Wahyu Nugroho ;
- 1 (satu) buah tas ransel merk thule swedan warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah tas kulit kecil merk Kael warna coklat.

(masing-masing dikembalikan kepada yang berhak)

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Rabu tanggal 7 Februari 2018** oleh kami **CHARLES SIMAMORA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dengan **PARULIAN**

Hal. 26 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTORUAN, SH.MH dan **EDUARD MANALIP, SH.MH.** masing – masing Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 9 Januari 2018, Nomor 5/PID/2018/PT MND untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Hendrik B Roring, SH Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.

CHARLES SIMAMORA, SH.MH

TTD

EDUARD MANALIP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HENDRIK B. RORING, SH

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 1981031004

Hal. 27 dari 27 Putusan No 5/PID/2018/PT MND